



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

**Nomor 240/Pdt.P/2022/PN Sel**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim tunggal, telah menetapkan permohonan atas nama Pemohon ;

Nama Lengkap : SAMSUL BAHRI  
Tempat lahir : Kemalik Jaran  
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/01 Juli 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kemalik Jaran, Desa Sakra Selatan,  
Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **MUHAMMAD SABRI, S.H.**, Advokat pada Kantor dan Konsultan Hukum "MUHAMMAD SABRI, S.H., & PARTNERS" yang beralamat di Jln. Raya Praya-Keruak KM-16, Sepakat, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah. NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 06/SK.Pdt.P/MS-P/VII/2022, tertanggal 10 Agustus 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, tanggal 24 Agustus 2022, dengan Register Nomor : 475HK/HT.08.01.SK/8/2022/PN Sel, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Telah mempelajari berkas permohonan ;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;  
Telah pula memperhatikan surat-surat bukti ;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonannya tertanggal 08 Agustus 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong di bawah Register Nomor 240/Pdt.P/2022/PN Sel. tanggal 01 September 2022, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa nama Pemohon adalah SAMSUL BAHRI, Terlahir dari pasangan Suami Istri Di dan Nuriah;
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5203-LT-09012013-0163 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2022/PNSel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Lombok Timur nama Pemohon adalah SAMSUL BAHRI lahir di Kemalik Jaran tanggal 01 Juli 1996 anak Kesatu dari ayah Amaq Di dan Ibu Nuriah;

3. Bahwa dalam KTP Pemohon dengan NIK 5203020107960691 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur tertanggal 06 Februari 2019 Nama Pemohon Adalah SAMSUL BAHRI Lahir di Kemalik Jaran Pada 01 Juli 1996;
4. Bahwa dalam Kartu keluarga (KK) Pemohon Nomor 5203021009150004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur tertanggal 03 Agustus 2022, nama Pemohon adalah SAMSUL BAHRI;
5. Bahwa pada tanggal 27 April 2017 pemohon sudah mengurus Pasport atas nama SAMSUL BAHRI Lahir di SAKRA pada Tanggal 31 Desember 1993;
6. Bahwa dengan perbedaan Tanggal, Bulan dan Tahun lahir pemohon di Pasport dengan Dokumen Penduduk Pemohon, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk berkenan memberikan Penegasan identitas kependudukan sesuai dengan Akta Kelahiran dan KTP dan KK Pemohon;
7. bahwa untuk tertib administrasi data pemohon dengan dokumen lainnya, untuk perubahan identitas diperlukan adanya Penetapan Pengadilan tempat domisili Pemohon;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq.Hakim yang memeriksa permohonan ini, kiranya berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan penetapan :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Nama dan Tanggal lahir yang sebenarnya adalah sesuai dengan Akta Kelahiran, KTP, KK Pemohon yakni SAMSUL BAHRI , Laki-laki, Lahir di KEMALIK JARAN Tanggal 01 Juli 1996;
3. Menyatakan bahwa Pemohon mengajukan Penegasan Identitas sesuai dengan Akta Kelahiran KTP, KK;
4. Menyatakan bahwa apabila terdapat dokumen identitas Pemohon dengan nama dan tanggal lahir yang berbeda, maka mohon untuk dilakukan penyesuaian sesuai dengan dokumen kependudukan Pemohon;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir bersama Kuasanya di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi Surat Permohonannya, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 7 PenetapanNomor 240/Pdt.P/2022/PNSel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut,

Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5203-LT-09012013-0163, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, pada tanggal 09 Januari 2013, dimana dicatat bahwa di Kemalik Jaran, pada tanggal satu juli tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam, telah lahir SAMSUL BAHRI, anak kesatu laki-laki dari ayah Di dan Ibu Nuriah, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5203021009150004 atas nama SAMSUL BAHRI selaku Kepala Keluarga yang beralamat di Kemalik Jaran, Desa Sakra Selatan, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kode Pos - , yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama : SAMSUL BAHRI, NIK : 5203020107960691, lahir di Kemalik Jaran, tanggal 01-07-1996, jenis kelamin laki-laki, yang beralamat di Kemalik Jaran, Desa Sakra Selatan, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) Bendel Fotocopy Paspor Republik Indonesia, Nomor AT926768, tanggal 27 April 2017, atas nama SAMSUL BAHRI, tempat/tanggal lahir, Sakra/tanggal 31 Desember 1993, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-4 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan surat-surat bukti, dipersidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ARI APRIANTO ;
  - Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk perbaikan atas kesalahan identitas berupa tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran dari Pemohon yang tertulis dalam Passport milik Pemohon yang akan disesuaikan dengan dokumen kependudukan dari Pemohon berupa KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon sebelumnya memiliki Passpor dan telah dipergunakan sebelumnya untuk bekerja di luar Negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Negara Malaysia dengan identitas dalam Passpor tersebut tertulis nama SAMSUL BAHRI, lahir di Sakra tanggal 31 Desember 1993 ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2022/PNSel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa dengan demikian Pemohon yang benar sesuai dengan identitas miliknya yaitu KTP, KK dan Akta Kelahiran adalah SAMSUL BAHRI, lahir di Kemalik Jaran tanggal 01 Juli 1996 ;

- Bahwa perbaikan identitas Pemohon tersebut adalah untuk menerbitkan Passpor baru yang akan dipergunakan Pemohon untuk persiapan pergi bekerja kembali sebagai Tenaga Kerja Indonesia ;
- Bahwa kesalahan identitas dalam penerbitan Passpor Pemohon tersebut adalah karena ketika Pemohon berangkat keluar Negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia, Pemohon dibuatkan Paspor oleh Tekong (calo) dan identitas Pemohon dirubah untuk memenuhi persyaratan berangkat ke luar Negeri ;

### 2. Saksi DEWA ;

- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk perbaikan atas kesalahan identitas berupa tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran dari Pemohon yang tertulis dalam Passport milik Pemohon yang akan disesuaikan dengan dokumen kependudukan dari Pemohon berupa KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa Pemohon sebelumnya memiliki Passpor dan telah dipergunakan sebelumnya untuk bekerja di luar Negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Negara Malaysia dengan identitas dalam Passpor tersebut tertulis nama SAMSUL BAHRI, lahir di Sakra tanggal 31 Desember 1993 ;
- Bahwa Identitas Pemohon yang benar sesuai dengan identitas miliknya yaitu KTP, KK dan Akta Kelahiran adalah SAMSUL BAHRI, lahir di Kemalik Jaran tanggal 01 Juli 1996 ;
- Bahwa perbaikan identitas Pemohon tersebut adalah untuk menerbitkan Passpor baru yang akan dipergunakan Pemohon untuk persiapan pergi bekerja kembali sebagai Tenaga Kerja Indonesia ;
- Bahwa kesalahan identitas dalam penerbitan Passpor Pemohon tersebut adalah karena ketika Pemohon berangkat keluar Negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia, Pemohon dibuatkan Paspor oleh Tekong (calo) dan identitas Pemohon dirubah untuk memenuhi persyaratan berangkat ke luar Negeri ;

Terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan para saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## putusan.mahkamahagung.go.id TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah untuk menegaskan Identitas Pemohon guna memperbaiki Identitas Pemohon menyangkut tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon pada Paspor Pemohon yang terbit Tahun 2017 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 s/d P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama ARI APRIANTO dan DEWA ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum pokok dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah Permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Selong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon maupun saksi-saksi yang hadir di persidangan yang dikuatkan pula dengan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon (vide bukti P-3) dan Kartu Keluarga (vide bukti P-2), pada pokoknya telah diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di di Kemalik Jaran, Desa Sakra Selatan, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur-NTB, yang artinya bahwa Pemohon telah memiliki tempat tinggal yang sah dan telah terdaftar sebagai warga dalam suatu daerah wilayah administratif di wilayah Lombok Timur sehingga secara formil Permohonan dari Pemohon dapat diterima dan diperiksa di Pengadilan Negeri Selong Kelas I B, namun terkait materi Permohonan Pemohon apakah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Selong atau bukan, hal tersebut akan Hakim pertimbangkan saat memeriksa pokok Permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bernama SAMSUL BAHRI yang lahir di Kemalik Jaran pada tanggal 01 Juli 1996 berdasarkan pada Akta Kelahiran (vide bukti P-1) Kartu Keluarga (vide bukti P-2) dan Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-3), Pemohon, terdapat perbedaan identitas dengan Paspor (vide bukti P-4) Pemohon yang tertulis dan terbaca identitasnya adalah SAMSUL BAHRI, lahir di Sakra tanggal 31 Desember 1993. Oleh karena adanya perbedaan identitas tersebut, maka tujuan Pemohon mengajukan Permohonannya adalah supaya tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon dalam Paspornya dapat di perbaiki sesuai dengan data kependudukan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam permohonannya telah menyebutkan Identitas Pemohon bernama SAMSUL BAHRI yang lahir di Kemalik Jaran pada tanggal 01 Juli 1996, yang telah sesuai dengan bukti surat tertanda P-1, P-2 dan P-3;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama keterangan saksi-saksi di persidangan dan berdasarkan keterangan Pemohon di depan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2022/PNSel.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan persidangan bahwa pengurusan Paspor Pemohon (vide P-4) tersebut diurus oleh Tekong (calo) sehingga Pemohon dapat pergi ke Luar Negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, pada prinsipnya dalam Akta Kelahiran (vide bukti P-1) Kartu Keluarga (vide bukti P-2) dan Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-3), tertulis dan terbaca identitas Pemohon adalah SAMSUL BAHRI, lahir di Kemalik Jaran pada tanggal 01 Juli 1996, sedangkan identitas Pemohon didalam Paspor (vide bukti P-4), tertulis dan terbaca SAMSUL BAHRI, lahir di Sakra pada tanggal 31 Desember 1993, sehingga dengan demikian terang dan jelas terdapat perbedaan data yang sangat mendasar antara dokumen kependudukan dari Pemohon (vide bukti P-1 s/d P-3) dengan Paspor Pemohon (vide bukti P-4), yaitu menyangkut tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Permohonan Pemohon untuk memperbaiki identitas Pemohon dalam Paspor, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor biasa dan surat perjalanan laksana Paspor, dinyatakan bahwa “dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi”. Adapun persoalan mengenai tahapan pengajuan perubahan identitas Paspor yang diajukan ke Kepala Imigrasi, dalam ayat (2) norma hukum diatas, disebutkan “prosedur perubahan data paspor biasa, dilaksanakan melalui tahapan pengajuan permohonan, persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dan pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan” ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada norma hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2014 Tentang Paspor biasa dan surat perjalanan laksana Paspor, maka dalam hal perbaikan ataupun perubahan data Paspor Pemohon (vide bukti P-5) adalah merupakan kewenangan dari Kepala Imigrasi atau Pejabat Imigrasi sehingga Hakim dengan mendasarkan pada Pasal 160 RBg karena jabatannya (*ex officio*) menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri telah dinyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 201 ayat (2) Rbg, Putusan ini dipandang sebagai Putusan akhir dan sebagai konsekuensinya perlu ditentukan tentang biaya perkara dan biaya tersebut haruslah dibebankan pada Pemohon, karenanya cukup beralasan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam Amar Putusan ;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 160 Rbg jo. Pasal 201 ayat (2) Rbg, Pasal 24 ayat (1) Permenkumham No. 8 Tahun 2014 dan ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini diucapkan pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 oleh ABDI RAHMANSYAH, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh AHMAD SALABI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

T.t.d

T.t.d

**AHMAD SALABI, S.H.,**

**ABDI RAHMANSYAH, S.H.,**

### Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Biaya Penyempahan Saksi	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu Rupiah).;